



## Implikasi Yuridis Penugasan Anggota Polri Aktif dalam Jabatan Sipil terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025

I Komang Angga Adi Setiawan<sup>1</sup>, Ni Ketut Sari Adnyani<sup>2</sup>, Komang Febrinayanti Dantes<sup>3</sup>  
Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia<sup>1-3</sup>

Email Korespondensi: [angga.adi.setiawan@student.undiksha.ac.id](mailto:angga.adi.setiawan@student.undiksha.ac.id)<sup>1</sup>, [sari.adnyani@undiksha.ac.id](mailto:sari.adnyani@undiksha.ac.id)<sup>2</sup>,  
[febrinayanti.dantes@undiksha.ac.id](mailto:febrinayanti.dantes@undiksha.ac.id)<sup>3</sup>

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 15 Juni 2026

### ABSTRACT

*The appointment of active members of the Indonesian National Police (Polri) to civilian positions has generated debate from the perspective of rule of law, particularly because it may create legal uncertainty and potentially affect the principles of professionalism and institutional neutrality within the police. This issue is regulated in Article 28 paragraph (3) of Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police. However, the explanatory provision containing the phrase "or not based on assignment from the Chief of Police" created an interpretative loophole that allowed active police officers to occupy civilian positions without resigning or retiring from police service. This study examines the legal regulation of assigning police officers to civilian offices within the Indonesian legal system and analyzes the juridical implications of Constitutional Court Decision Number 114/PUU-XXIII/2025 regarding such assignments. This research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that prior to the Constitutional Court's ruling, the explanatory clause of Article 28 paragraph (3) provided room for the placement of active police officers in civilian posts through an assignment mechanism. Nevertheless, through Decision Number 114/PUU-XXIII/2025, the Constitutional Court declared the phrase unconstitutional and no longer legally binding. Consequently, any police officer intending to hold a position outside the police institution must first resign or retire from active service. This decision strengthens legal certainty and reinforces the principles of professionalism and neutrality of the police within Indonesia's constitutional system.*

**Keywords:** *Juridical Implications; Civilian Office; Constitutional Court; Police Institution; Rule of Law*

### ABSTRAK

*Penempatan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) aktif dalam jabatan sipil menimbulkan perdebatan dalam perspektif negara hukum karena berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta mempengaruhi prinsip profesionalitas dan netralitas institusi kepolisian. Ketentuan mengenai hal tersebut diatur dalam Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun, keberadaan frasa "atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri" dalam penjelasan pasal tersebut menimbulkan celah interpretasi yang memungkinkan anggota Polri aktif menduduki jabatan sipil tanpa harus mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan penugasan anggota Polri dalam jabatan sipil dalam sistem hukum Indonesia serta bagaimana implikasi yuridis*

---

*Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 terhadap penugasan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi, ketentuan dalam penjelasan Pasal 28 ayat (3) membuka ruang bagi penugasan anggota Polri aktif dalam jabatan sipil. Namun, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 frasa tersebut dinyatakan bertentangan dengan konstitusi dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, anggota Polri yang hendak menduduki jabatan di luar institusi kepolisian wajib terlebih dahulu mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Putusan ini memberikan kepastian hukum serta memperkuat prinsip profesionalitas dan netralitas Polri dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.*

**Kata Kunci:** Implikasi Yuridis; Jabatan Sipil; Mahkamah Konstitusi, Polri; Negara Hukum.

## PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia menempatkan hukum sebagai pedoman utama dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Adnyani, 2021). Setiap tindakan warga negara berada dalam koridor hukum, baik terkait kewajiban maupun larangan, serta disertai sanksi atas setiap pelanggaran sebagai bentuk penegakan ketertiban hukum (Adnyani, 2020:1). Dalam konteks ini, hukum berfungsi membatasi penggunaan kewenangan oleh organ negara agar tetap sesuai dengan prinsip legalitas dan kepastian hukum (Adnyani, 2023). Oleh sebab itu, hukum tidak hanya dipahami sebagai instrumen formal, tetapi sebagai sistem norma yang tersusun secara hierarkis dan mengikat seluruh organ negara.

Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia disusun secara bertingkat berdasarkan kekuatan mengikatnya. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menetapkan urutan mulai dari UUD NRI 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang/Perppu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, hingga Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pengaturan tersebut bertujuan menjaga keterpaduan dan kepastian hukum dalam sistem peraturan perundang-undangan (Adnyani et al, 2025). Oleh karena itu, setiap peraturan yang lebih rendah harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi sesuai asas *lex superior derogat legi inferiori*.

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif berperan sebagai *guardian of the constitution* (Adnyani, Landrawan & Agustini, 2024) dengan kewenangan melakukan *judicial review* undang-undang terhadap UUD NRI 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003. Pengujian ini meliputi pengujian formil yang menilai proses pembentukan undang-undang, serta pengujian materiil yang menilai kesesuaian norma dalam undang-undang dengan UUD NRI 1945. Kewenangan tersebut sejalan dengan pemikiran Hans Kelsen yang menekankan perlunya lembaga di luar pembentuk undang-undang untuk menguji kesesuaian produk hukum dengan konstitusi dan menyatakan tidak berlakunya norma yang bertentangan dengan konstitusi (Rasji dkk., 2024:408).

---

Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat (Adnyani et al, 2024). Sifat final berarti tidak tersedia upaya hukum lanjutan terhadap putusan tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945. Dengan sifat tersebut, putusan Mahkamah Konstitusi langsung memiliki kekuatan hukum tetap dan berlaku mengikat secara umum (*erga omnes*), sehingga wajib dipatuhi oleh seluruh pihak, tidak hanya para pihak yang berperkara (Rusnan dkk., 2024:155–156).

Polri merupakan alat negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (4) UUD NRI 1945. Kedudukan tersebut menuntut adanya pembatasan peran agar tidak melampaui fungsi dasarnya sebagai institusi penegak hukum.

Pembatasan tersebut bertujuan menjaga profesionalitas dan netralitas Polri serta menjamin penerapan prinsip merit dalam pengisian jabatan sipil. Pemisahan yang tegas antara jabatan sipil dan jabatan pada institusi keamanan negara diperlukan agar kewenangan penegakan hukum tidak bercampur dengan fungsi administratif pemerintahan. Dalam sistem demokrasi, kepolisian harus bebas dari pengaruh kekuasaan politik agar dapat menegakkan hukum secara objektif dan adil.

Dalam konteks ini, pengisian jabatan sipil oleh anggota Polri yang masih aktif berpotensi mereduksi independensi jabatan sipil dan mencampuradukkan kewenangan penegakan hukum dengan fungsi administratif pemerintahan, sebagaimana dilarang dalam Pasal 17 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Kondisi tersebut menimbulkan risiko penyalahgunaan kewenangan serta melemahkan prinsip pemisahan fungsi dalam sistem ketatanegaraan.

Permasalahan ini kemudian diuji melalui pengujian konstitusional terhadap Pasal 28 ayat (3) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal tersebut menyatakan bahwa anggota Polri hanya dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun. Namun, penjelasan pasal tersebut memperluas makna norma dengan membuka kemungkinan penugasan oleh Kapolri, sehingga pada praktiknya mengurangi sifat mutlak kewajiban pengunduran diri atau pensiun.

Perluasan makna melalui penjelasan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka ruang penugasan anggota Polri aktif pada jabatan sipil tanpa dasar konstitusional yang jelas. Selain berpotensi bertentangan dengan prinsip netralitas dan profesionalitas Polri (Adnyani, 2021), hal ini juga tidak sejalan dengan UU No. 12 Tahun 2011 yang menegaskan bahwa penjelasan tidak boleh memuat norma baru. Oleh karena itu, penjelasan Pasal 28 ayat (3) menjadi titik krusial yang memunculkan konflik norma dan mendorong pengujian konstitusional di Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 114/PUU-XXIII/2025 menegaskan bahwa penjelasan dalam peraturan perundang-undangan tidak boleh memperluas atau mengubah norma dalam batang tubuh. Dalam pengujian Pasal 28 ayat (3) UU No. 2 Tahun 2002, Mahkamah menilai frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” dalam penjelasan pasal tersebut telah memperluas makna

---

norma dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, frasa tersebut dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 dan tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat.

Namun demikian, ketentuan tersebut tidak sepenuhnya selaras dengan Peraturan Kepolisian Nomor 10 Tahun 2025 yang mengatur pengisian jabatan oleh anggota Polri pada kementerian dan lembaga negara. Peraturan ini berpotensi membuka ruang bagi anggota Polri yang masih aktif untuk menduduki jabatan sipil, sehingga menimbulkan perbedaan pengaturan antara UU No. 2 Tahun 2002 sebagaimana dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dengan ketentuan dalam peraturan kepolisian tersebut.

Meskipun Peraturan Kepolisian Nomor 10 Tahun 2025 merupakan peraturan administratif internal, kedudukannya tidak dapat mengesampingkan norma yang bersumber dari undang-undang maupun putusan Mahkamah Konstitusi. Apabila peraturan yang lebih rendah menyimpang dari norma yang lebih tinggi, maka hal tersebut dapat menimbulkan persoalan keabsahan hukum serta berpotensi mengganggu konsistensi dan kepastian hukum dalam sistem hukum nasional.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas mengenai netralitas aparat penegak hukum serta profesionalitas institusi kepolisian dalam sistem ketatanegaraan. Namun, kajian tersebut umumnya belum secara khusus menganalisis implikasi yuridis penugasan anggota Polri aktif dalam jabatan sipil setelah adanya perkembangan hukum melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025. Selain itu, penelitian terdahulu juga belum mengkaji secara komprehensif hubungan antara pengaturan dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Peraturan Kepolisian Nomor 10 Tahun 2025. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi yuridis penugasan anggota Polri aktif dalam jabatan sipil serta kesesuaiannya dengan putusan Mahkamah Konstitusi dalam perspektif kepastian hukum dan prinsip negara hukum.

## METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menempatkan hukum sebagai sistem norma yang dikaji secara konseptual dan sistematis (Adnyani, 2018). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Adnyani, Yudiawan & Apsari Hadi, 2025). Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Selanjutnya, seluruh bahan hukum tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan argumentasi hukum untuk menilai kesesuaian norma serta implikasi yuridis (Setiawan & Adnyani, 2026) penugasan anggota Polri aktif dalam jabatan sipil terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Pengaturan Penugasan Anggota Polri Aktif dalam Jabatan Sipil dalam Sistem Hukum Indonesia*

Polri merupakan organ negara yang secara konstitusional diberi mandat untuk menjalankan fungsi pemerintahan di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945. Ketentuan tersebut menegaskan kedudukan Polri sebagai alat negara yang tidak boleh dijadikan instrumen kekuasaan atau kepentingan politik tertentu yang bertentangan dengan konstitusi.

Berdasarkan posisi tersebut, Polri harus berperan melindungi kepentingan negara dan masyarakat, khususnya dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum. Lingkup tugas yang luas ini menuntut dasar hukum yang jelas agar peran Polri tetap proporsional. Selain menjaga stabilitas dan pengelolaan masyarakat sipil, Polri juga dituntut menjalankan komitmen terhadap penghormatan hak asasi manusia dan penegakan keadilan dalam sistem demokratis (Simamora & Simatupang, 2024:165–166).

Secara yuridis, kedudukan Polri ditegaskan dalam UU No. 2 Tahun 2002 yang menempatkan Polri sebagai alat negara di bawah Presiden. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 8 yang menyatakan bahwa Polri berada di bawah Presiden dan dipimpin oleh Kapolri yang bertanggung jawab kepada Presiden dalam pelaksanaan tugasnya. Dengan demikian, Polri merupakan bagian dari cabang kekuasaan eksekutif yang menjalankan fungsi pemerintahan di bidang keamanan dalam negeri dan penegakan hukum. Konsekuensinya, kewenangan Polri bersumber dari undang-undang dan harus dijalankan sesuai dengan batasan yang ditetapkan dalam peraturan per

Secara konseptual, istilah “di bawah” menunjukkan posisi struktural yang lebih rendah dalam hubungan kelembagaan. Menurut Philipus M. Hadjon, kedudukan lembaga negara dapat dilihat dari relasinya dengan lembaga lain serta fungsi yang dijalankannya. Dalam konteks ini, kedudukan Polri di bawah Presiden menegaskan bahwa institusi kepolisian berada dalam lingkup kekuasaan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan, sehingga pelaksanaan tugas dan kewenangan Polri pada dasarnya merupakan kewenangan Presiden yang didelegasikan kepada kepolisian dan dipertanggungjawabkan kepadanya (Iskandar, 2018:49). Sejalan dengan itu, Gaussyah menyatakan bahwa Polri berada di bawah kekuasaan Presiden dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif, dengan tugas utama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta menegakkan hukum, sehingga seluruh kebijakan dan pelaksanaan tugas kepolisian harus selaras dengan arah kebijakan pemerintah yang dijalankan oleh Presiden (Khaliq, 2025:90).

Kedudukan tersebut menunjukkan hubungan subordinatif antara Polri dan Presiden dalam struktur ketatanegaraan. Dengan demikian, kewenangan kepolisian pada dasarnya merupakan kewenangan eksekutif yang didelegasikan oleh Presiden kepada Polri, sehingga secara organisatoris dan fungsional Polri bertanggung jawab kepada Presiden. Dalam konteks ini, Polri bukanlah pembentuk

hukum maupun pelaksana kekuasaan kehakiman, melainkan pelaksana undang-undang di bidang keamanan dan penegakan hukum (Tamrin, 2018:138).

Bagian esensial dari cabang eksekutif, Polri juga memiliki kewenangan koersif yang memungkinkan penggunaan paksaan negara secara sah. Oleh karena itu, pelaksanaan kewenangan tersebut harus tunduk pada prinsip legalitas, pembatasan kekuasaan, dan akuntabilitas. Pengawasan oleh cabang kekuasaan lain, baik melalui pembentukan norma oleh legislatif maupun pengawasan yudisial, menjadi bagian dari mekanisme *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan.

Konsekuensi dari kedudukan tersebut adalah perlunya pemisahan yang tegas antara fungsi keamanan yang dijalankan Polri dan fungsi administratif pemerintahan. Penempatan atau perangkapan jabatan sipil oleh pejabat kepolisian berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, mengaburkan akuntabilitas, serta melemahkan netralitas dan profesionalitas kepolisian. Oleh karena itu, pembatasan tersebut diperlukan untuk menjaga kemurnian fungsi eksekutif, mencegah penyalahgunaan kewenangan, serta memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional.

Polri merupakan institusi negara yang berperan penting dalam menjaga keamanan dalam negeri dan menegakkan hukum guna mewujudkan ketertiban masyarakat (Sesunan, 2025:2174). Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 menetapkan tiga tugas pokok Polri, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Ketiga tugas tersebut merupakan fungsi utama yang menuntut profesionalitas tinggi dari institusi kepolisian.

Oleh karena itu, pelaksanaan tugas Polri seharusnya dipisahkan secara tegas dari keterlibatan di luar fungsi utamanya, termasuk penempatan dalam jabatan birokrasi sipil. Penugasan anggota Polri aktif pada jabatan sipil berpotensi mengaburkan batas kewenangan, melemahkan fokus institusi dalam menjaga keamanan, serta mengancam prinsip netralitas dan supremasi sipil. Jika tidak dibatasi secara tegas, kondisi ini dapat mencederai semangat reformasi birokrasi yang menuntut setiap lembaga bekerja sesuai dengan fungsi dan spesialisasinya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), netralitas adalah sikap tidak berpihak dan bebas dari pengaruh atau kepentingan tertentu. Dalam konteks kepolisian, netralitas Polri berarti prinsip profesionalisme yang menuntut setiap anggota kepolisian bertindak di atas kepentingan bangsa dan negara tanpa memihak golongan, partai politik, maupun kekuatan kekuasaan tertentu. Sikap ini menuntut Polri bebas dari pengaruh politik praktis dan intervensi pihak luar sehingga setiap tindakan penegakan hukum dilakukan berdasarkan hukum dan rasa keadilan, bukan karena kepentingan atau ambisi jabatan di luar fungsi utamanya.

Sementara itu, birokrasi yang netral dipahami sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang tidak memihak kelompok tertentu, tidak mengikuti preferensi aktor politik, serta tidak melakukan diskriminasi dalam menjalankan kewenangannya. Dalam perspektif administrasi publik, netralitas merupakan karakter utama birokrasi berbasis merit. Pemikiran Max Weber dan Woodrow

---

Wilson menegaskan bahwa birokrasi modern harus didasarkan pada kompetensi dan rasionalitas prosedural, bukan kepentingan politik praktis. Meskipun birokrat memiliki keahlian teknis yang kuat, kewenangan tersebut tetap berada dalam kerangka kontrol otoritas politik melalui struktur hierarkis untuk menjaga akuntabilitas demokratis (Arianto dkk., 2023:20–21).

Secara umum, profesionalisme berasal dari kata profesi yang merujuk pada sikap, nilai, dan kualitas yang mencerminkan karakter suatu pekerjaan profesional. Dalam bahasa Inggris, *professionalism* dimaknai sebagai sifat atau karakter yang menunjukkan profesionalitas seseorang dalam menjalankan pekerjaannya (Arif & Fahmi, 2025:53).

Menurut KBBI, profesionalisme adalah mutu, kualitas, dan perilaku yang menjadi ciri seseorang dalam menjalankan profesinya. Dalam konteks kepolisian, profesionalisme tercermin melalui kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan standar operasional prosedur, memiliki kompetensi yang memadai, menjunjung transparansi dan akuntabilitas, bersikap humanis, serta bertindak tegas dan adil. Profesionalisme tersebut menjadi dasar bagi Polri dalam menjalankan fungsi perlindungan, pengayoman, pelayanan, serta penegakan hukum secara adil dan tanpa diskriminasi (Fahrival, 2025:27–28).

Dengan demikian, profesionalisme Polri dapat dimaknai sebagai komitmen dan integritas anggota kepolisian dalam menerapkan keahlian di bidang kepolisian secara disiplin, kompeten, dan taat asas. Profesionalisme ini tidak hanya berkaitan dengan kemampuan teknis menjalankan tugas pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002, tetapi juga menuntut kepatuhan pada hukum, transparansi, dan akuntabilitas demi terwujudnya keamanan, ketertiban, serta perlindungan terhadap martabat manusia.

Keterkaitan antara netralitas dan profesionalitas Polri juga dapat dilihat dalam kerangka pembatasan peran institusi keamanan negara dalam struktur pemerintahan. Dalam sistem ketatanegaraan yang demokratis, terdapat pemisahan yang jelas antara fungsi keamanan negara dengan fungsi administratif pemerintahan. Pemisahan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya konsentrasi kekuasaan pada satu institusi yang dapat berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan. Oleh karena itu, aparat penegak hukum seperti Polri pada prinsipnya harus difokuskan pada pelaksanaan fungsi keamanan dan penegakan hukum, bukan pada pelaksanaan fungsi administratif pemerintahan yang berada dalam ranah jabatan sipil.

Prinsip tersebut juga berkaitan dengan upaya menjaga penerapan sistem merit dalam pengisian jabatan sipil di lingkungan pemerintahan. Jabatan sipil pada dasarnya diisi oleh aparatur sipil negara yang dipilih berdasarkan kompetensi, kualifikasi, serta mekanisme administratif yang telah diatur dalam sistem kepegawaian negara. Apabila jabatan sipil diisi oleh anggota institusi keamanan yang masih aktif menjalankan fungsi penegakan hukum, maka terdapat potensi terjadinya percampuran fungsi antara kewenangan keamanan negara dengan kewenangan administratif pemerintahan. Kondisi ini dapat mempengaruhi independensi jabatan sipil sekaligus menimbulkan ketidakseimbangan dalam sistem birokrasi pemerintahan.

Meskipun tuntutan profesionalisme mengharuskan Polri untuk fokus pada tugas dan fungsi intinya, namun dalam UU No. 2 Tahun 2002 pada dasarnya membuka kemungkinan bagi anggota Polri untuk menduduki jabatan di luar institusi kepolisian. Hal ini diatur dalam Pasal 28 ayat (3) yang menyatakan bahwa anggota Polri dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.

Namun, penjelasan pasal tersebut menyebutkan bahwa jabatan di luar kepolisian adalah jabatan yang tidak memiliki keterkaitan dengan kepolisian atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri. Frasa “penugasan dari Kapolri” menimbulkan celah hukum karena membuka kemungkinan bagi anggota Polri yang masih aktif untuk menduduki jabatan di luar institusi kepolisian melalui penugasan, sehingga kewajiban mengundurkan diri atau pensiun menjadi tidak bersifat mutlak. Kondisi ini berpotensi melemahkan prinsip netralitas dan profesionalitas Polri serta membuka ruang perluasan peran institusi keamanan ke dalam birokrasi sipil.

Di sisi lain, UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dalam Pasal 19 juga mengatur bahwa jabatan ASN tertentu dapat diisi oleh prajurit TNI dan anggota Polri, dengan ketentuan pelaksanaannya tetap mengacu pada undang-undang yang mengatur masing-masing institusi. Namun, ketentuan dalam Undang-Undang Kepolisian tersebut telah diuji oleh Mahkamah Konstitusi yang menegaskan bahwa tidak ada lagi ruang penugasan dari Kapolri, sehingga menutup celah hukum bagi anggota Polri aktif untuk menduduki jabatan sipil tanpa mengundurkan diri atau pensiun.

Penempatan anggota Polri aktif pada jabatan sipil berpotensi menimbulkan berbagai persoalan, baik dari aspek netralitas maupun profesionalitas. Keterlibatan dalam jabatan di kementerian atau lembaga pemerintah dapat menimbulkan konflik kepentingan dan loyalitas ganda antara struktur kepolisian dan kepemimpinan sipil. Selain itu, penugasan pada jabatan administratif di luar bidang keamanan juga dapat mengurangi fokus institusi dalam menjalankan fungsi utamanya serta menimbulkan ketidakseimbangan dalam sistem merit kepegawaian. Oleh karena itu, pembatasan penempatan tersebut diperlukan untuk menjaga netralitas, profesionalitas, serta mencegah perluasan peran institusi keamanan ke dalam ranah birokrasi sipil.

### ***Implikasi Yuridis Penugasan Anggota Polri Aktif dalam Jabatan Sipil terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025***

Pengujian materiil terhadap Pasal 28 ayat (3) UU No. 2 Tahun 2002 berangkat dari adanya persoalan konstitusional dalam penjelasan pasal tersebut, khususnya frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri.” Secara normatif, Pasal 28 ayat (3) UU No. 2 Tahun 2002 menyatakan bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Namun demikian, dalam bagian penjelasan pasal tersebut terdapat frasa yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan jabatan di luar kepolisian adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri.

Frasa tersebut dipandang menimbulkan ketidakjelasan norma (*vague norm*) karena secara gramatikal penggunaan kata “atau” memberikan alternatif yang memungkinkan anggota Polri aktif tetap menduduki jabatan di luar kepolisian apabila dianggap sebagai penugasan dari Kapolri. Akibatnya, norma tersebut membuka ruang interpretasi yang luas dan berpotensi memperbolehkan anggota Polri aktif untuk menduduki jabatan sipil tanpa terlebih dahulu mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.

Para pemohon dalam perkara ini berpendapat bahwa ketentuan tersebut menyebabkan perangkap peran (*dual role*) bagi anggota Polri, yaitu sebagai penegak hukum sekaligus pejabat dalam lembaga sipil. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, mengganggu independensi dan netralitas institusi kepolisian, serta menciptakan ketidakpastian hukum dalam pengisian jabatan publik.

Selain itu, praktik penempatan anggota Polri aktif dalam berbagai jabatan sipil di kementerian atau lembaga negara juga menimbulkan persoalan keadilan dan kesetaraan kesempatan bagi warga negara lainnya dalam mengakses jabatan publik. Hal ini dinilai berpotensi melanggar prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.

Berdasarkan pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menilai bahwa norma yang terdapat dalam penjelasan undang-undang tidak boleh memperluas atau mengubah makna norma yang terdapat dalam batang tubuh undang-undang. Penjelasan seharusnya hanya berfungsi untuk memberikan penafsiran atau memperjelas norma utama, bukan menciptakan norma baru.

Mahkamah menilai bahwa frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) justru menimbulkan perluasan makna dari ketentuan dalam batang tubuh undang-undang yang secara tegas mensyaratkan bahwa anggota Polri harus mengundurkan diri atau pensiun apabila ingin menduduki jabatan di luar institusi kepolisian.

Akibat adanya frasa tersebut, timbul interpretasi bahwa anggota Polri yang masih aktif dapat ditempatkan pada jabatan di luar kepolisian tanpa harus mengubah status kepegawaiannya, sepanjang penempatan tersebut dianggap sebagai penugasan dari Kapolri. Mahkamah menilai kondisi ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka peluang penyalahgunaan kewenangan dalam praktik penempatan anggota Polri pada jabatan sipil.

Mahkamah juga mempertimbangkan bahwa norma yang multitafsir bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dalam negara hukum. Dalam konteks ini, kepastian hukum merupakan bagian dari jaminan konstitusional yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, setiap norma hukum harus dirumuskan secara jelas, tegas, dan tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat bahwa frasa dalam penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU No. 2 Tahun 2002 tersebut telah menimbulkan ketidakjelasan norma serta berpotensi memperluas kewenangan penempatan anggota Polri aktif pada jabatan sipil.

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah Konstitusi pada akhirnya memutuskan bahwa frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU No. 2 Tahun 2002 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Analisis terhadap dihapusnya frasa tersebut, maka ketentuan Pasal 28 ayat (3) harus dimaknai secara tegas bahwa anggota Polri yang hendak menduduki jabatan di luar institusi kepolisian wajib terlebih dahulu mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Putusan ini sekaligus menegaskan prinsip netralitas dan profesionalitas kepolisian dalam sistem ketatanegaraan Indonesia serta mencegah praktik perangkapan jabatan oleh anggota Polri aktif di lembaga sipil.

Berpedoman pada sistem ketatanegaraan Indonesia, Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan yang memiliki kedudukan strategis dalam menjaga supremasi konstitusi. Keberadaan Mahkamah Konstitusi bertujuan untuk memastikan bahwa setiap norma hukum yang berlaku dalam sistem peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945 sebagai hukum dasar negara. Salah satu kewenangan utama Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap konstitusi. Kewenangan ini memberikan peran penting bagi Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*) yang bertugas memastikan bahwa pembentukan maupun penerapan undang-undang tetap sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusional yang berlaku.

Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki sifat final dan mengikat. Sifat final putusan Mahkamah Konstitusi ditegaskan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dengan putusan yang bersifat final. Ketentuan tersebut juga diatur dalam Pasal 10 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003, yang dalam penjelasannya menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak tersedia upaya hukum lanjutan. Selanjutnya, Pasal 47 UU No. 24 Tahun 2003 menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Putusan tersebut tidak hanya mengikat para pihak yang berperkara (*inter partes*), tetapi juga berlaku bagi seluruh warga negara. Hal ini karena putusan Mahkamah Konstitusi memiliki sifat *erga omnes*, yaitu mengikat secara umum sebagaimana undang-undang (Putra, 2022:279).

Sifat final dan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi dalam perspektif *law in the book* dipandang sebagai pilihan yang tepat dalam sistem ketatanegaraan. Hamdan Zoelva menjelaskan bahwa ketentuan tersebut dirumuskan karena Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk menjaga kemurnian konstitusi melalui penafsiran yang bersifat otoritatif. Penafsiran tersebut menjadi dasar penyelesaian berbagai persoalan ketatanegaraan oleh lembaga yang kewenangannya diberikan langsung oleh konstitusi. Oleh karena itu, penafsiran konstitusi cukup dilakukan satu kali dan bersifat mengikat, sehingga putusan Mahkamah Konstitusi ditempatkan pada tingkat pertama dan terakhir tanpa adanya upaya hukum lanjutan. Selain itu, sifat final tersebut juga berkaitan dengan prinsip peradilan yang cepat dan sederhana. Mengingat perkara yang diperiksa Mahkamah Konstitusi

berkaitan langsung dengan kehidupan ketatanegaraan, maka diperlukan kepastian hukum yang cepat agar tidak menghambat jalannya proses pemerintahan dan agenda ketatanegaraan lainnya (Maulidi, 2019:341).

Berpedoman pada pengujian undang-undang, putusan Mahkamah Konstitusi juga berfungsi sebagai instrumen koreksi terhadap pembentukan undang-undang yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusi. Melalui mekanisme ini, sistem hukum nasional dapat terus berkembang dan disesuaikan dengan nilai-nilai konstitusional yang menjadi dasar penyelenggaraan negara.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 memiliki implikasi yuridis yang signifikan terhadap pengaturan mengenai penugasan anggota Polri dalam jabatan sipil di luar institusi kepolisian. Dengan dinyatakan frasa dalam penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU No. 2 Tahun 2002 sebagai norma yang bertentangan dengan konstitusi, maka ketentuan mengenai penempatan anggota kepolisian pada jabatan di luar institusi kepolisian harus dimaknai secara lebih tegas dan tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda.

Implikasi yuridis dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak hanya berkaitan dengan keberlakuan norma dalam Undang-Undang Kepolisian, tetapi juga berdampak pada berbagai regulasi turunan yang mengatur mengenai penugasan anggota Polri di luar struktur organisasi kepolisian. Salah satu regulasi yang dibentuk pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut yaitu Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Melaksanakan Tugas di Luar Struktur Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan ini pada dasarnya mengatur mengenai mekanisme pelaksanaan tugas anggota Polri pada jabatan di luar struktur organisasi Polri, baik pada instansi pemerintah maupun organisasi internasional yang membutuhkan kompetensi dan keahlian yang dimiliki oleh anggota kepolisian.

Mengacu Peraturan Kepolisian tersebut ditegaskan bahwa pelaksanaan tugas anggota Polri di luar struktur organisasi merupakan bentuk penugasan anggota Polri pada jabatan tertentu di luar struktur organisasi Polri untuk mendukung pelaksanaan tugas negara yang berkaitan dengan fungsi kepolisian. Penugasan tersebut dilatarbelakangi oleh kebutuhan instansi pemerintah atau organisasi internasional terhadap keahlian dan kompetensi yang dimiliki oleh anggota Polri, terutama dalam bidang keamanan, penegakan hukum, maupun kerja sama internasional. Dengan demikian, secara normatif Peraturan Kepolisian No. 10 Tahun 2025 memberikan kerangka administratif mengenai tata cara, mekanisme, serta persyaratan bagi anggota Polri yang melaksanakan tugas di luar struktur organisasi kepolisian.

Namun demikian, keberadaan Peraturan Kepolisian tersebut juga menimbulkan persoalan yuridis apabila dikaitkan dengan prinsip yang ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025. Pengaturan mengenai penugasan anggota Polri di luar struktur organisasi secara potensial dapat membuka ruang bagi anggota Polri yang masih berstatus aktif untuk menduduki jabatan tertentu di kementerian, lembaga negara, badan, maupun organisasi internasional melalui mekanisme penugasan institusional. Dalam

praktiknya, mekanisme ini dapat menimbulkan interpretasi bahwa anggota Polri masih dapat menjalankan fungsi dalam birokrasi sipil tanpa harus terlebih dahulu melepaskan statusnya sebagai anggota kepolisian secara definitif. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan konflik norma dengan prinsip yang ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi mengenai kewajiban pengunduran diri atau pensiun sebelum menduduki jabatan di luar kepolisian.

Jika melihat prinsip hierarki norma, Hans Kelsen memandang hukum sebagai suatu sistem norma yang tersusun secara berjenjang dan bersifat dinamis. Dalam kerangka ini, setiap norma hukum memperoleh keabsahannya karena dibentuk berdasarkan norma lain yang lebih tinggi, sehingga hukum pada dasarnya mengatur pembentukannya sendiri. Hubungan antar norma tersebut bersifat hierarkis, yakni antara norma yang lebih tinggi sebagai dasar pembentukan dan norma yang lebih rendah sebagai hasil pembentukan. Oleh karena itu, tatanan hukum terutama yang terwujud dalam negara bukanlah kumpulan norma yang berdiri sejajar, melainkan suatu susunan bertingkat di mana validitas norma yang lebih rendah selalu bersumber pada norma yang lebih tinggi, hingga pada akhirnya seluruh rangkaian tersebut bermuara pada satu norma dasar tertinggi yang menjadi fondasi keabsahan keseluruhan sistem hukum (Siadari, 2013:94).

Selanjutnya, Hans Nawiasky mengembangkan teori hierarki norma yang membagi struktur norma menjadi norma fundamental negara (*staatsfundamentalnorm*), aturan dasar negara (*staatsgrundgesetz*), undang-undang formal (*formellgesetz*), serta peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom (*verordnung dan autonome satzung*). Dalam struktur ini, norma fundamental negara menempati posisi tertinggi sebagai dasar pembentukan konstitusi dan sumber keberlakuan norma di bawahnya (Prianto, 2024:11). Sistem hukum yang dimiliki oleh Indonesia menunjukkan karakter norma yang berlapis dan berjenjang, sekaligus memungkinkan pengelompokan norma sesuai dengan struktur teori Nawiasky. Dalam struktur tersebut, Peraturan Kepolisian termasuk ke dalam kategori *verordnung*, yaitu peraturan pelaksanaan yang dibentuk oleh lembaga atau pejabat administratif untuk melaksanakan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan demikian, Peraturan Kepolisian tidak memiliki kedudukan yang setara dengan undang-undang, melainkan berfungsi sebagai aturan teknis yang menjabarkan dan mengimplementasikan norma yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Oleh karena itu, secara teoritis maupun dalam praktik sistem hukum Indonesia, Peraturan Kepolisian harus tunduk dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, khususnya dengan UU No. 2 Tahun 2002 sebagai dasar hukum utama pengaturan kelembagaan dan kedudukan anggota Polri. Konsekuensinya, setelah adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusan Nomor 114/PUU-XXIII/2025 yang menafsirkan dan menegaskan batasan terhadap ketentuan Pasal 28 ayat (3) UU No. 2 Tahun 2002, maka setiap pengaturan dalam Peraturan Kepolisian, termasuk yang berkaitan dengan penugasan anggota Polri aktif pada jabatan sipil, harus diselaraskan dengan putusan tersebut. Apabila Peraturan Kepolisian membuka ruang penugasan yang tidak sejalan dengan norma undang-undang sebagaimana telah ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka

---

secara hierarkis keberlakuannya dapat dipersoalkan karena bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pengaturan mengenai penugasan anggota Polri dalam jabatan sipil dalam sistem hukum Indonesia diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Pasal 28 ayat (3) yang pada dasarnya mensyaratkan anggota Polri untuk mengundurkan diri atau pensiun apabila menduduki jabatan di luar institusi kepolisian. Namun demikian, keberadaan frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” dalam Penjelasan Pasal tersebut menimbulkan celah interpretasi yang memungkinkan anggota Polri aktif ditempatkan pada jabatan sipil melalui mekanisme penugasan, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta mempengaruhi prinsip netralitas dan profesionalitas Polri.

Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui Putusan Nomor 114/PUU-XXIII/2025 menyatakan bahwa frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) bertentangan dengan konstitusi dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dengan dihapuskannya frasa tersebut, ketentuan Pasal 28 ayat (3) harus dimaknai secara tegas bahwa anggota Polri yang hendak menduduki jabatan di luar institusi kepolisian wajib terlebih dahulu mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Putusan ini juga berimplikasi pada kewajiban bagi setiap peraturan di bawah undang-undang, termasuk Peraturan Kepolisian, untuk menyesuaikan pengaturannya agar tidak membuka ruang bagi anggota Polri aktif untuk menduduki jabatan sipil tanpa melepaskan statusnya sebagai anggota kepolisian.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasihnya kepada pihak-pihak yang terlibat dan terkait dengan penelitian ini, khususnya LPPM-Universitas Pendidikan Ganesha, yang mendanai Skema Penelitian Kolaboratif Luar Negeri sebagai Pengembangan Kelompok Penelitian Kebijakan Publik dan Hukum ini dengan nomor hibah SP DIPA-139.03.2.693393/2026 Revisi 07, 24 April 2026, kontrak penelitian No: 647/UN48.16/PT.01.03/2026 dengan judul “Comparison of Access to Justice: Legal Aid Clinics at FHIS, Ganesha University of Education and FH, University of Malaya”. Tim penulis juga berterima kasih kepada tim redaksi Jurnal Tinjauan Hukum Administrasi dan Lingkungan yang telah memfasilitasi media publikasi untuk hasil penelitian ini, serta ucapan terimakasih pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum.

## DAFTAR RUJUKAN

Adnyani, N. K. S. (2018). Pelayanan Sektor Publik Terkait Pengaturan Administrasi Kependudukan Tentang Identitas Anak dengan Pemberlakuan Permendagri Nomor 2 Tahun 2016. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 4(2), 200-203.

- Adnyani, N. K. S. (2021). Kewenangan Diskresi Kepolisian Republik Indonesia dalam Penegakan Hukum Pidana. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 7(2), 135-144. <https://doi.org/10.23887/jiis.v7i2.37389>
- Adnyani, N. K. S., Landrawan, I. W., & Agustini, D. A. E. (2024). Regulating constitutional complaint cases is the authority of the constitutional court. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 21(1), 171-185. <https://doi.org/10.21831/jc.v21i1.66414>
- Adnyani, N. K. S., Hartono, M. S., Parwati, N. P. E., & Salles, S. (2024). The Constitutional Law in Contemporary Times: Comparison of India and Indonesia. *Jurnal Suara Hukum*, 6(2), 385-412. <https://doi.org/10.26740/jsh.v6n2.p385-412>
- Adnyani, N. K. S., Suryana, K. D., Wiratini, N. M., Dantes, K. P. K. F., & Tee-Anastacio, P. A. D. (2025). Integrating State Sovereignty and International Obligations: A Comparison of Indonesian and Philippine International Law into Domestic Constitutional Systems. *Lampung Journal of International Law*, 7(2), 119-134. <https://doi.org/10.25041/lajil.v7i2.4909>
- Arianto, A., Ishomuddin., DS Salviana, V., & Sulistyaningsih, T. (2023). *Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Filosofi Nilai-Nilai Belum Bahadat*. Yogyakarta: Bildung.
- Arif, M. M., & Fahmi, T. (2025). Aspek-Aspek Profesionalisme, Karakteristik Profesionalisme, Watak Kerja Seorang Profesionalisme: Bahasa Indonesia. *MUMTAZ-Education Management and Islamic Studies*, 5(2), 52-56. <https://doi.org/10.70936/mumtaz.v5i2.218>
- Fahrival, Y. (2025). *Polisi Dicari untuk Dicaci: Tuntutan Profesionalisme Kepolisian Menghadapi Perkembangan Zaman*. Indramayu: PT Adab Indonesia.
- Iskandar, J. D. H. (2018). Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Lex Administratum*, 6(4), 46-55.
- Khaliq, A. (2025). Tinjauan Kritis Kekuasaan Presiden Terhadap Polri Berdasarkan Teori *Trias Politica*. *Journal Justice*, 7(2), 83-98.
- Maulidi, M. A. (2019). Menyoal Kekuatan Eksekutorial Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 16(2), 340-362. <https://doi.org/10.31078/jk1627>
- Prianto, W. (2024). Analisis Hierarki Perundang-Undangan Berdasarkan Teori Norma Hukum Oleh Hans Kelsen dan Hans Nawiasky. *JISDIK: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 2(1), 8-19.
- Putra, A. (2022). Sifat Final dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang. *Jurnal Yudisial*, 14(3), 291-311. <https://doi.org/10.29123/jy.v14i3.425>
- Rasji., Wonohadidjojo, C. H., & Serena, M. A. (2024). Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi Terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. *JALAKOTEK: Jurnal of Accounting Law Communication and Technology*, 1(2).
- Rusnan., Koynja, J. J., & Ashari. (2024). Bentuk Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Final dan Mengikat (Suatu Kajian Filosofis). *Jurnal Diskresi*, 3(2), 151-165. <https://doi.org/10.29303/diskresi.v3i2.6025>

- Sesunan, Y. S. P. (2025). Integritas dan Profesionalisme Polisi dalam Proses Penegakan Hukum. *JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 2(3), 2173-2181.
- Setiawan, I. K. A. A., & Adnyani, N. K. S. (2026). Legal Responsibility of Public Officials for the Use of Discretion in Government Implementation that Has the Potential to Lead to Corruption, as Seen from a Progressive Law Perspective. *Journal of Law, Politic and Humanities*, 6(3), 1779-1791. <https://doi.org/10.38035/jlph.v6i3.3098>
- Simamora, J., & Simatupang, L. D. (2024). Penguatan Kedudukan dan Kewenangan Konstitusional Polri sebagai Alat Negara dalam Bidang Keamanan dan Ketertiban. *Jurnal Negara Hukum*, 15(2), 159-179. <https://doi.org/10.22212/jnh.v15i2.4424>
- Tamrin, M. T. (2018). Lembaga Kepolisian dalam Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Indonesia. *Maleo Law Journal*, 2(2), 133-142. <https://doi.org/10.56338/mlj.v2i2.770>
- Siadari, R. P. (2013). Analisis Hukum Terhadap Materi Muatan Ketetapan MPR Sebagai Jenis Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Tesis. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Program Magister Ilmu Hukum.
- Adnyani, N. K. S. (2020). *Hukum Tata Negara: Dalam Dinamika Ketatanegaraan Indonesia*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Adnyani, N. K. S. (2021). *Hukum Pemerintahan Daerah dalam Perspektif Kajian Pengelolaan Potensi Lokal-Rajawali Pers*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Adnyani, N. K. S. (2023). *Hukum Pemerintahan Daerah*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.
- Adnyani, Ni Ketut Sari, I Dewa Gede Herman Yudiawan dan I Gusti Ayu Apsari Hadi. (2025). *Hukum Administrasi Negara dan Tata Kepemerintahan yang Baik (Good Governance) Legal Phenomena in Public Space*. Rajawali Pers, PT RajaGrafindo Persada.
- Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1907.
- Republik Indonesia. (2002). *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi*. LNRI Tahun 2003 Nomor 98, TLNRI Nomor 4316.
- Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)*

Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897. Sekretariat Negara. Jakarta.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2025). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.